



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Sudirman No. 1 B Pati, Kode Pos 59113 .Telepon (0295) 381421

Faksimile(0295) 381421, Laman disdikbud.patikab.go.id, Pos el disdikbud@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 01337

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN AL HIDAYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca :** Surat Permohonan dari Kelompok Bermain AL HIDAYAH Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu untuk Izin Pendirian dan menyelenggarakan Kelompok Bermain, Nomor: 01/KB.AH/I/2025 Tanggal: 14 Januari 2025
- Menimbang :**
- a. Bahwa Kelompok Bermain AL HIDAYAH Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu sudah memenuhi persyaratan.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Kelompok Bermain AL HIDAYAH
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN MBAH CONO GUNUNGSARI
Alamat : Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu
Nama Lembaga : KB AL HIDAYAH
Alamat Lembaga : Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu
Tahun Berdiri : 18 Juli 2024
- KEDUA :** Apabila dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 13 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

M. TULUS BUDIHARJO, S.T., MM

NIP. 196906161998031006